
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UNDANG- UNDANG ITE DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG BAIK DAN BENAR DI BALAI DESA DAHARI INDAH

Emiel Salim Siregar¹, Dicky Apdillah², Harmayani³, Zaid Afif⁴, Apriyanto Zebua⁵, Sri Salwa⁶, Khairani Amalia Simbolon⁷, Muhammad Dias Bactiar Nst⁸, Wahyu Solihin Putra Anugrah Nst⁹

¹⁻⁵ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan

⁶⁻⁹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan

*e-mail : khairaniamalia01@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara pada bulan Mei hingga Juni 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi sosialisasi dan penelahaan persepsi masyarakat terhadap Undang-undang ITE dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi sosialisasi penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar bagi masyarakat desa Dahari Indah bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, membentuk karakter anti narkoba, perubahan kesadaran diri untuk menjauh dari teman yang menyalahgunakan pengguna media sosial dari hal yang negatif, serta terbentuknya karakter pemuda yang anti terhadap penyalahgunaan media sosial di Desa Dahari Indah, KecamatanTala, Kabupaten Batubara. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap Undang-undang ITE dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara adalah baik

Kata Kunci: Persepsi, UU ITE, Sosialisasi

ABSTRACT

Community service will be carried out in Dahari Village, Talawi District, Batubara Regency from May to June 2023. This community service activity includes socialization and review of public perceptions of the ITE Law in using social media properly and correctly. The results of this community service activity include socialization of legal counseling on the ITE Law in the use of good and correct social media for the people of Dahari Indah village to benefit the community to increase insight and knowledge, form anti-drug characters, changes in self-awareness to stay away from friends who abuse social media users from negative things, and the formation of youth characters who are anti-social media abuse in Dahari Indah Village, Tala District, Coal Regency. Meanwhile, the public perception of the ITE Law in using social media is good and correct in Dahari Village, Talawi District, Batubara Regency is good.

Keywords: Perception, ITE Law, Socialization

PENDAHULUAN

Media sosial adalah media untuk bersosialisasi yang umumnya berbasis

daring “*online*” dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, mencipta dan membagikan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Nurhalimah, 2017). Kehadiran media sosial pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi eksistensinya karena media sosial merupakan hal yang sudah melekat dan seolah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Begitupun di kalangan masyarakat (Soliha, 2015).

Sosial media sangat membantu manusia dalam memudahkan berkomunikasi, namun juga bisa membuat celaka karena harus berurusan dengan hukum bila tidak bijak dalam penggunaannya. Untuk itu, masyarakat harus paham tentang penggunaan media sosial yang tidak melanggar hukum. Untuk itu, perlu adanya penyaluran hukum yang menyosialisasikan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya materi tindak pidana menggunakan media sosial layak dilaksanakan agar masyarakat berhati-hari dalam bersosial media sehingga akan terhindar dari sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan (Susilawati dan Irgan, 2022).

Pemerintah mengharapkan keaktifan individu pada saat memberi kritik pemerintah. Akan tetapi, pernyataan itu membuat polemic semua kalangan. Adanya UU ITE membuat individu khawatir saat mengkritik ataupun saran untuk pemerintah dikarenakan berkurangnya jaminan terhadap kebebasan berpendapat saat mengkritik pemerintah dengan media social (Nugraha dan Nani, 2021).

Berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali terkena imbas perkembangan teknologi informasi era globalisasi. Dinamika terjadi dan berlalu lalang begitu saja dalam kehidupan manusia. Bagi orang kebanyakan, apa yang terjadi hanya sampai pada partisipasi baik aktif maupun pasif sebagai pengguna. Akan tetapi, bagi kaum intelektual, fenomena ini mengundang banyak tanya.

Dampak Positif UU ITE adalah UU ITE baru disahkan pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Sebenarnya rancangan ini sudah 10 dibentuk sejak tahun 2003. Dengan UU ITE ini, para penyedia konten

akan terhindar dari pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena sudah ada landasan hukum yang melindungi mereka. Tapi yang kita lihat saat ini, masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap UU ITE tersebut. UU ITE juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan internet, yang berimplikasi pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

Hasil penelitian Nugraha dan Nani (2021) menyimpulkan bahwa dikarenakan pada UU ITE masih ada pasal-pasal yang elastis sehingga membuat pemahaman yang berbeda dari perkumpulan yang berbeda. Itulah keterkaitan antara daerah dalam menegur pemerintah dan UU ITE. Untuk itu perlu mengubah UU ITE dengan tujuan agar masyarakat pada umumnya mendapat jaminan keamanan maupun tidak terikat oleh sanksi criminal saat pemberian informasi dan analisis kepada pemerintah sehingga dapat membuat negara aturan mayoritas.

Hasil penelitian Elan, dkk. (2022) menyimpulkan 1) bahwa keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru; 2) bahwa dengan semakin maraknya tindakan yang dianggap melanggar hukum di media sosial terus saja meningkat dengan dibuktikan begitu banyaknya permasalahan yang timbul dan tidak sedikit yang harus menanggung akibat hingga menjalani hukum di dalam penjara tentunya diharapkan dapat membuat masyarakat semakin lebih bisa hati-hati dalam menggunakan media sosial, disamping itu penegakan hukum yang telah

dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti sebab dinamika yang terus berkembang dapat mempengaruhi dan menjadikan proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik; 3) bahwa Negara Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana cyber. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber

Meskipun demikian perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai UU ITE kepada masyarakat guna untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi dan apa saja bentuk sanksi pidana maupun denda yang bisa dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar UU ITE tersebut. Melalui pemahaman diharapkan tumbuh kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi atau media sosial secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan aturan hukum atau UU, sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi atau media sosial untuk hal-hal yang negatif.

Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa merupakan kegiatan pendampingan dan pelayanan mahasiswa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan aplikasi, desain, teknologi atau perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara perorangan ataupun kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Mahasiswa secara mandiri dapat memilih tempat/ sasaran kegiatan tersebut.

Mengetahu dan memahami akan adanya UU ITE khususnya tentang tindak pidana menggunakan media sosial, maka diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi dalam menyebarkan informasi tersebut

kepada orang dalam lingkup pergaulannya sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial.

METODE

Tempat dan Waktu

Pengabdian Masyarakat dan Tematik Universitas Asahan ini dilaksanakan di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara pada bulan Mei hingga Juni 2023.

Prosedur Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan masyarakat yang terletak di dusun I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X program kerja Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar oleh mahasiswa/i KKN kelompok VII ini diawali dengan koordinasi kepada kepala desa dan kepala dusun. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada pukul 10.00 s/d khususnya bagi masyarakat Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara bertempat di ruang balai desa.

Salah satu mahasiswa Menjelaskan tentang dasar hukum UU ITE serta dampak hukumnya apabila di langgar dan menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang penggunaan teknologi informasi terkait Undang-Undang ITE. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang. Kemudian ditelaah persepsi masyarakat terhadap UU ITE dalam menggunakan media social yang baik dan benar di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian Masyarakat

1. Gambaran Umum Program dan Masyarakat Sasaran

a. Lokasi

Lokasi pengabdian masyarakat ini berada di desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Untuk mencapai Desa ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan fasilitas jalannya cukup baik. belum pernah diadakannya Sosialisasi Penyuluhan

Hukum Terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar oleh mahasiswa kkn didesa Dahari Indah ini maka kami sebagai pengusul memberikan ide untuk sosialisasi penyuluhan hukum memberi pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi Aparat Desa, Tokoh dan masyarakat Desa Dahari Indah bahwa penyebab penyalahgunaan Media Sosial ialah minimnya pengetahuan tentang aturan berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan unsur sentimen terhadap seseorang dikalangan remaja usia dibawah umur sosialisasi penyuluhan hukum terkait Undang-Undang ITE bagi masyarakat yang nantinya juga bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk perubahan kesadaran diri untuk menjauh dari teman penyalahgunaan pengguna media sosial atau teknologi informasi.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah Aparat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat . Melalui penyuluhan ini di harapkan Aparat Desa beserta masyarakat terutama anak anak dapat mengetahui dan memahami Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE beserta Dasar Hukum nya yang di dalamnya mempunyai peraturan serta sanksi dan perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam Undang-Undang ITE, antara lain: konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE); akses ilegal (Pasal 30).

Adapun sasaran yang ingin dicapai juga untuk remaja dibawah umur terbekali sejak dini dari penguasaan teknologi informasi atau media sosial seperti facebook, Instagram, dan lainnya karena itu sangat berarti agar mereka tidak salah langkah selain itu untuk perkembangan mental mereka dalam menghadapi tantangan hidup kedepannya dengan semangat mencari ilmu yang ditanamkan sejak dini sehingga terciptanya generasi-generasi yang mampu mempunyai daya saing tinggi baik di tingkat nasional, maupun dunia. Sehingga mampu membawa arah kemajuan teknologi informasi buat

kemakmuran untuk Indonesia Kabupaten Batubara Khusus nya.

c. Tingkat Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat kepedulian masyarakat Desa Dahari Indah. kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara terhadap program Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar bagi masyarakat Dahari Indah ini kepala desa serta masyarakat sangat berantusias dalam mengikuti sosialisasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pengguna media sosial dikalangan remaja dibawah umur dan lingkungan keluarga.

d. Kegiatan Masyarakat

Di desa Dahari Indah, kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara sebagian masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani, penjual makanan dan staf disekolah. Didesa ini Khususnya di Dusun II juga merupakan salah satu dusun yang memiliki sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD), sehingga mahasiswa KKN inisiatif juga ingiin mengadakan program kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar di balai desa Dahari Indah tersebut.

Hasil

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Balai desa Dahari Indah ini, khususnya pengabdian di balai desa yang berlokasi di Desa Dahari Indah Dusun I. Salah satu program yang direalisasikan adalah "*Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar di balai desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*". Pada program sosialisasi penyuluhan hukum ini materi yang akan dibawakan mahasiswa adalah materi mengenai Menggunakan Media Sosial Yang Baik dan Benar dan Tidak Melanggar Undang – Undang ITE, serta materi hukum berupa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 Tentang Pencemaran nama baik seperti dimedia facebook, instagram, tiktok dan lainnya kepada para masyarakat sebagai peserta di Desa Dahari Indah. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan cara meminta para masyarakat dan remaja untuk menyimak dan mendengarkan pemateri. Setelah itu pemateri menjelaskan tentang pengertian Undang-Undang ITE, ketentuan hukum yang mengatur pengguna teknologi informasi/media sosial dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan media sosial seperti facebook, twitter, tiktok dan lainnya dan Cara penggunaan media sosial yang baik dan benar kepada masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar yang disampaikan membuat para masyarakat terdiam dan fokus dalam mendengarkan. Setelah pemateri selesai menyampaikan terkait Undang-Undang ITE terhadap penggunaan teknologi informasi/media sosial yang baik dan benar, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini dan saling berlomba – lomba dalam bertanya mengenai peraturan UU ITE dan cara pengaplikasian media sosial yang benar di Indonesia. Hasil yang dicapai dari pelatihan ini adalah masyarakat menjadi lebih paham tentang cara penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, tiktok dan mampu mencegah serta mengantisipasi untuk tidak terjerumus dari penyalahgunaan media sosial sosial seperti halnya dikalangan remaja didesa Dahari Indah masih menyalahgunakan media sosial dengan modus menipu berjualan difacebook.

Setelah selesai sesi Tanya jawab kepada para masyarakat, yang terakhir ialah menjelaskan kesimpulan atau pesan moral dampak dari penyalahgunaan media sosial/teknologi informasi Setelah pelatihan ini, mahasiswa kkn mbkm fakultas hukum Universitas Asahan masyarakat diharapkan mampu mengembangkan wawasan mereka seputar cara penggunaan media sosial yang baik dan benar terkait UU ite tersebut dan dapat membagikan kepada teman sebaya terkhusus kepada anak-anak mereka yang belum mengerti tentang media sosial, peraturan UU ITE, hukuman dan dampaknya.



Gambar 1. Pengenalan Penyalahguna pengguna media social

Adapun hasil penilaian persepsi masyarakat terhadap Undang-undang ITE dalam menggunakan media sosial dengan baik dan benar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil persepsi masyarakat dalam melihat cara penggunaan media sosial dengan baik dan benar

Masyarakat Dusun	Nama Masyarakat	Baik	Tidak Baik
Dusun I	Laila	✓	
	Afif Sauqi	✓	
	Azhar Siregar	✓	
	Amin	✓	
	Riski	✓	
Dusun II	Diky Aliffian	✓	
	Nila Siahaan	✓	
	Dewi Margaretha Siahaan	✓	
	Anil panjaitan	✓	
	Bayu	✓	
Dusun III	Aditya	✓	
	Jaka Simangunsong	✓	
	Firman Syah Putra	✓	
	Sarmin	✓	
Dusun IV	Naomi Nazia	✓	
	Qilla Sintia	✓	
	Rafi Aldaffa Tarigan	✓	
	Raja Alfi Aprilio	✓	
Dusun V	Regina Amelia Br Gultom	✓	
	Reyhan Firmansyah	✓	
	Syakilanuha Zahira	✓	
Dusun VI	Yani Nadapdap	✓	
	Alfi	✓	
Dusun VII	Ryan	✓	
	Aidil	✓	
Dusun VIII	Novi	✓	
	Febrian	✓	
Dusun IX	Kiki	✓	
	Junaidi	✓	
Dusun X	Adrian	✓	
	Boyli	✓	

Luaran yang Dicapai

- a. Pengenalan cara penggunaan media sosial yang baik dan benar pada masyarakat terkhusus remaja di bawah umur
- b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memahami terkait Undang-Undang ITE
- c. Dalam proses penyampaian materi masyarakat antusias untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan media sosial
- d. Hasil sosialisasi penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang Ite dalam menggunakan media sosial dengan baik dan benar bagi masyarakat yang memuaskan.

Beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami tentang UU ITE ini adalah :

1. Tindak pidana UU ITE merupakan kejahatan sehingga harus dilakukan dengan unsur kesengajaan
2. Tindak pidana UU ITE merupakan delik biasa, hanya pencemaran nama baik saja yang merupakan delik aduan
3. Korporasi juga bisa menjadi pelaku tindak pidana ITE dengan ancaman pidana pokok yang diperberat
4. Kasus pelanggaran UU ITE terbanyak adalah terhadap pasal 27, 28, dan 295. Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP tentang pencemaran nama baik ada 6 bentuk penghinaan yang dimasukkan ke dalam pasal 27 dan 28 UU

ITE karena untuk membuktikan unsur menyebarluaskan dalam konteks UU ITE sangat mudah dibandingkan dengan dunia nyata (KUHP).

KESIMPULAN

Sosialisasi penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar bagi masyarakat desa Dahari Indah bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, membentuk karakter anti narkoba, perubahan kesadaran diri untuk menjauh dari teman yang menyalahgunakan pengguna media sosial dari hal yang negatif, serta terbentuknya karakter pemuda yang anti terhadap penyalahgunaan media sosial di Desa Dahari Indah, Kecamatan Tala, Kabupaten Batubara. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap Undang-undang ITE dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara adalah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Elan, Ampuan, S dan Junimart, G. 2022. Efektivitas Undang-undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam. Universitas Internasional Batam. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3.
- Nugraha, A. B dan Nani, M. Peran UU ITE dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8, No. 5. Hal 1233 – 1242.
- Nurhalimah, S. 2019. Media Sosial dan Masyarakat Peisir (Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Manajemen Waktu Mahasantri di Ma'had AL-Jami'ah IAIN Kendari). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Deepublish. Yogyakarta.
- Sholiha, S. F. 2015. Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial. Interaksi. Jurnal Ilmu Komunikasi 4 (1). Hal. 1 – 10.
- Susilawati, E. Y. dan Irpan. 2022. UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial yang Tidak Bijak. Fakultas Hukum UNISRI. DOI: 10.33061.